



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA**

**Nomor : Tahun Seri no.**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA  
NOMOR 7 TAHUN 1988

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 2 TAHUN 1971 TENTANG PAJAK  
YANG DIKENAKAN ATAS ORANG-ORANG BANGSA ASING YANG  
BERTEMPAT TINGGAL DALAM KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. Bahwa, Pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 1971 tentang Pajak yang dikenakan atas orang-orang Bangsa Asing yang bertempat tinggal dalam Kabupaten Purbalingga ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini sehingga perlu diadakan perubahan ;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, untuk mengubah besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam pasal 12 dan ketentuan tersebut pada pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor. 2 Tahun 1971 tanggal 18 Mei 1971 (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1972 Nomor 112) perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
5. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 1971 tentang Pajak yang dikenakan atas orang-orang Bangsa Asing yang bertempat tinggal dalam Kabupaten Purbalingga .

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 2 TAHUN 1971 TENTANG PAJAK YANG DIKENAKAN ATAS ORANG-ORANG BANGSA ASING YANG BERTEMPAT TINGGAL DALAM KABUPATEN PURBALINGGA

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 1971 tentang Pajak yang dikenakan atas orang-orang Bangsa Asing yang bertempat tinggal dalam Kabupaten Purbalingga tanggal 18 Mei 1971 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor : Pemda 10/30/47-247 tanggal 1 Nopember 1971 diundangkan pada tanggal 1 Nopember 1971 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah, Seri C Nomor 112 diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 12 diubah dan dibaca menjadi : Pajak untuk masa I (satu) tahun adalah :
- a. Kepala Keluarga ..... Rp. 20.000,00
  - b. Istri atau istri-istri Kepala Keluarga beserta anggota Keluarga yang telah dewasa per orang ..... Rp. 10.000,00
  - c. Anak-anak yang belum cukup umur. dan anggota keluarga selain yang dimaksud pada huruf a dan b pasal ini, per orang ..... Rp. 50.000,00
- B. Pasal 19 diubah dan dibaca menjadi :
- Barang siapa dengan sengaja untuk diri sendiri atau untuk orang lain mengisi surat pemberitahuan seperti dimaksudkan dalam pasal 7 ayat (3) dengan keterangan-keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap sehingga Pemerintah Daerah dapat dirugikan dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,00

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga .

Purbalingga, 27 Juli 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PURBALINGGA,  
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II  
PURBALINGGA,

KARSONO

Drs. SOEKIRMAN